

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORIS YANG  
MELAKUKAN AKSI TEROR DI KANTOR MARKAS  
POLISI DAERAH SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**INDRY UTAMI RAMADHANI**  
**NPM. 1406200264**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **INDRY UTAMI RAMADHANI**  
**NPM** : **1406200264**  
**PRODI/BAGIAN** : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORIS YANG MELAKUKAN AKSI TEROR DI KANTOR MARKAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA**

**Dinyatakan** : **(C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. HAMZAR NODI, S.H., M.H

1.

3.

4.



*Slappah, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDRY UTAMI RAMADHANI  
NPM : 1406200264  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORIS YANG MELAKUKAN AKSI TEROR DI KANTOR MARKAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I

**Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0130037202**

Pembimbing II

**HAMZAR NODI, S.H., M.H**

**NIDN: -**



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRY UTAMI RAMADHANI  
NPM : 1406200264  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORIS YANG MELAKUKAN AKSI TEROR DI KANTOR MARKAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 09 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum  
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

HAMZAR NODI, S.H., M.H  
NIDN: -



*Wajid, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indry Utami Ramadhani  
NPM : 1406200264  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORIS YANG MELAKUKAN AKSI TEROR DI KANTOR MARKAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**INDRY UTAMI RAMADHANI**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **INDRY UTAMI RAMADHANI**  
 NPM : **1406200264**  
 Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
 Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORIS YANG MELAKUKAN AKSI TEROR DI KANTOR MARKAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA**  
 Pembimbing I : **Dr. ADI MANSAR, S.H., M. HUM**  
 Pembimbing II : **HAMZAR NODI, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
20/10/18	latihan pda	25/10/18	[Signature]
	Pustaka		[Signature]
28/08-18	pmj komisasi pembaharuan		[Signature]
27/2-18	kegiatan penelitian	28/02-2018	[Signature]
1/03-18	x perbaiki cara latihan		[Signature]
	x Kesempukan & sam		[Signature]
03/3-18	bahan syngan	3-3-2018	[Signature]
04/3-18	* ACC laporan pembimbing I	5-3-2018	[Signature]
7-3-18	Konsep		[Signature]
9-3-18	Acc & Pembimbing		[Signature]
12/3-18	Buku		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]

Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum

Pembimbing II

[Signature]

Hamzar Nodi, SH., M.H

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORIS YANG MELAKUKAN AKSI TEROR DI KANTOR MARKAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA**

**INDRY UTAMI RAMADHANI**

**1406200264**

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang bersifat *transnational crime* (kejahatan lintas Negara). Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh teroris di markas Polisi daerah Sumatera Utara dan upaya pihak kepolisian terhadap aksi teror yang dilakukan oleh teroris serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap teroris yang melakukan kejahatan di Kantor Markas Polisi daerah Sumatera Utara. Sifat penelitian ini berupa deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran menggunakan metode berfikir induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis dan wawancara langsung di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara (yuridis empiris).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbuatan terorisme tidak terlepas dari pendukung ISIS , ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah merupakan fenomena baru dalam dinamika global, regional, dan nasional. ISIS resmi berdiri pada Tahun 2014 dan kini berubah namamenjadi *Islamic State* atau Negara Islam. Gerakan ini muncul sebagai kekuatan aktor non-negara. Perkembangan gerakan ini menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh negara-negara adidaya dan masyarakat internasional. ISIS sampai saat ini masih dikenal sebagai kelompok *jihadi takfiri* yang berlandaskan ideologi fundamentalisme Islam radikal dan transnasional.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Terorisme, Aksi Teror, Markas Polisi Daerah Sumatera Utara.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Teroris Yang Melakukan Aksi Teror Di Kantor Markas Polisi Daerah Sumatera Utara**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. serta terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan saya motivasi,

meluangkan waktu, dan memberi nasihat serta masukan dalam menyelesaikan program sarjana ini.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak Hamzar Nodi, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Isno Miyandri, S.H dan Dewi Susilawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada pacar saya David Jaka Handara, S.H, yang selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Bakhia Dessy Anggrainy, Ruryansyah Harahap, Mutiara Moulita Siahaan, sebagai tempat untuk berdiskusi sekaligus curahan hati selama ini. Begitu juga kepada sahabatku Fadlhy Gifarhy Nasution yang selalu bersama-sama menjalani susah maupun senang dalam kegiatan sehari-hari serta

dalam melakukan penyelesaian program S1 ini. dan juga Fitri Rhamadhani, Jihan Dwi Mawarni, Muhammad Yudhi Permana, Julia Maharani, Tengku Lailatul Khairiyah, Fadhilatul Wafda, Vitria Melinda Sari atas semua kebaikannya. Dan bagi para kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) begitu juga kepada bung dan sarinah sekalian kader GMNI UMSU. semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

**Penulis**

**INDRY UTAMI RAMADHANI**  
**1406200264**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian .....	10
1. Sifat Dan Materi Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisis Data .....	11
D. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum .....	14
B. Terorisme .....	17
C. Aksi Teror .....	23
D. Kejahatan Terorisme .....	24
E. Bahaya Terorisme .....	27
F. Langkah Pemberantasan Teroris.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Bentuk Pengaturan Hukum Tentang Penegakan Hukum Terorisme ...	41
B. Bentuk pelaksanaan Peraturan Hukum Penegakan Terorisme Di Kantor Markas Polisi Daerah Sumatera Utara .....	49
C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Teroris Yang Melakukan Aksi Teror Di Kantor Markas Polisi Daerah Sumatera Utara .....	58
1. Kemuculan Pendukung ISIS (Islamic State).....	62

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang bersifat *transnational crime* (kejahatan lintas Negara). *Convention for the prevention and punishment di Genewa, 1937. International convention of the suppression of terrorism bombing 1998 dan international convention for the suppression of the financing of terrorism, tahun 1999 sebagai transnational crimes.*<sup>1</sup>

Teror biasanya diawali dari pemikiran/doktrin sempit yang radikal yang kadang sesat. Pemahaman/pemikiran sesat dikembangkan demi terwujudnya cita-cita yang dipikirkan selama ini, akibatnya orang dapat menjadi ekstrem, fanatic, fundamentalis sehingga langkah dan tindakannya sering kasar, brutal, tak mengenal prikemanusiaan. Dengan demikian, tindakan teror lebih banyak komando (*by design*) dan kecil kemungkinan atas inisiatif sendiri.<sup>2</sup>

Dari sekian banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pola dan jaringan kelompok terorisme terlihat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan yang paling nyata adalah pergeseran pola dari terorisme tradisional ke arah terorisme modern. Dilihat dari sisi bahasa, kata terorisme berasal dari kata *to terror* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Latin kata ini disebut *Terrere*, yang berarti gemetar atau menggetarkan, kata *terrere* adalah

---

<sup>1</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2012. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PTIK. Halaman 22.

<sup>2</sup>A. Masyhur Effendi. 2014. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 248.

bentuk kata kerja dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Sehingga secara kasar dapat dikatakan bahwa terorisme adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat.<sup>3</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Telah banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme, sebagian berpendapat bahwa teror merupakan bentuk pemikiran, sedangkan terorisme adalah aksi atau tindakan teror yang terorganisir dengan sedemikian rupa. Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.<sup>4</sup>

Aksi adalah penyampaian suatu sikap atau gerakan yang biasanya disertakan tuntutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap ricuh/rusuh agar gerakan itu berjalan seperti yang diinginkan.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

---

<sup>3</sup> Agus SB. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya*. Jakarta: Daulat Press. Halaman 28.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 29.

Ketika masalah teror dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua masalah besar internasional yang saling terkait, di mana dalam masalah-masalah tersebut mungkin saja teror yang menjadi sebab pertama/kausa prima dalam memperjuangkan hak-haknya, dapat pula terjadi hak asasinya terhimpit dan membalas lewat cara teror berkepanjangan sehingga ujung pangkalnya menjadi kabur. Dengan demikian, antara HAM dan teror sering berhimpit, malah sering motif utama terbesar adalah politik. Karenanya gampang dan sulit masalah teror tergantung kepada niat bersama. Masalah HAM dan teror berpulang kepada kesadaran politik dan hukum serta persamaan persepsi antara elit politik dunia yang ada. Di sini diperlukan beberapa keberanian dan kemauan politik dari pimpinan dunia, terutama lewat forum PBB. Sebab, kalau para pemimpin dunia mau menoleh kembali kepada cita-cita pembentukan PBB dan perjuangan bangsa-bangsa di dunia sepanjang perjalanan peradaban manusia yang tercatat, semata-mata demi pembebasan/pengentasan dari segala bentuk kenistaan, kesengsaraan, kezaliman, kekejaman, ketidakadilan, kesengsaraan, perbudakan antar umat manusia sendiri sepanjang masa, ingatan tersebut akan membantu memulihkan semangat memperjuangkan hal ini.<sup>5</sup>

Adanya pengakuan teror tidak saja berlawanan dengan semangat Pembukaan UUD 1945, sekaligus merupakan perbuatan keji, brutal, tidak bertanggung jawab dengan jaringan yang semakin meluas, maka adanya kerja sama antarnegara merupakan keniscayaan. Sebenarnya, untuk memperkuat semangat hukum dapat ditambahkan kalimat yang lebih eksplisit, misalnya : bahwa

---

<sup>5</sup> Masyhur Effendi, *Op. Cit.*, halaman 258-259.

terorisme merupakan tindakan biadab yang bertentangan dengan nurani umat manusia, oleh karena itu harus diberantas secara bersama, sekaligus dicari sumber penyebabnya dan seterusnya.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia multietnik, konflik yang terjadi sangat merugikan kehidupan berbangsa dan mengakibatkan kemunduran. Pemberantasan terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan dengan ketahanan bangsa.<sup>6</sup>

Pada tanggal 25 Juni 2017 tepatnya pada hari Minggu pos penjagaan di Markas Polisi daerah Sumatera Utara diserang dua orang yang diduga pelaku terorisme, Satu polisi gugur setelah ditikam pelaku, sedangkan satu pelaku penyerangan tewas setelah ditembak polisi, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting mengungkapkan kronologi penyerangan. Sekitar pukul 03.00

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 260-261.

WIB, dua anggota piket Aiptu Martua Sigalingging dan Brigadir E Ginting secara tiba-tiba diserang oleh dua orang pelaku ketika berada di Pos II. Saat kejadian, Aiptu Sigalingging sedang beristirahat di pos, sedangkan Brigadir Ginting berjaga di luar. Terjadi perkelahian yang mengakibatkan Aiptu M Sigalingging tertusuk pisau sehingga membuatnya kehilangan banyak darah dan tewas meregang nyawa. Selain itu, pelaku mencoba membakar ruangan pos.

Perbuatan terorisme tidak terlepas dari pendukung ISIS , ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah merupakan fenomena baru dalam dinamika global, regional, dan nasional. ISIS resmi berdiri pada Tahun 2014 dan kini berubah namamenjadi *Islamic State* atau Negara Islam. Gerakan ini muncul sebagai kekuatan aktor non-negara. Perkembangan gerakan ini menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh negara-negara adidaya dan masyarakat internasional. ISIS sampai saat ini masih dikenal sebagai kelompok *jihadi takfiri* yang berlandaskan ideologi fundamentalisme Islam radikal dan transnasional.

Gerakan ISIS menarik simpati sedikitnya 170.000 orang dari sekitar 40 negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebuah kekuatan teror mampu menjelma menjadi sebuah kekuatan yang menyeimbangi kekuatan suatu negara. Data Mabes Polri bulan Oktober 2016 mencatat ada sekitar 1.242 warga negara Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS. Banyaknya pengikut ISIS menunjukkan adanya irisan antara garis perjuangan ISIS dengan para mujahid tanah air. Di antara semua gerakan Islam radikal, yang paling konkrit dan berpotensi dalam mendirikan kekhilafahan Islam adalah ISIS.

Genealogi gerakan ISIS adalah perkembangan dari al-Qaeda di Irak setelah tumbang rezim Saddam Husein pada 2003. Tokoh berpengaruh saat itu adalah Ali al-Zarqawi yang sebelumnya pernah berbai'at kepada Osama bin Laden dan menyatakan diri keluar dan membentuk ISIS. Selain itu, dinamika internal gerakan perlawanan di Suriah melawan rezim Bashar Assad juga turut menjadi irisan strategis penguasaan wilayah dan perjuangan membentuk perlawanan bersama. Setelah kepemimpinan ISIS dipegang oleh Abu Omar al-Baghdadi pada Tahun 2010, ISIS mulai berkembang dengan banyaknya kelompok-kelompok yang berbai'at.

ISIS di Indonesia mendeklarasikan khilafah Islamiyah pada 29 Juni 2014. Pada tanggal 6 Juli 2014 ratusan orang dengan bendera FAKSI (Forum Aktivistis Syariah Islam) menyatakan bai'at kepada kekhilafahan ISIS. Sebagian besar peserta berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat, Banten, Lampung dan Riau. Dalam bai'at yang dipimpin Abu Zakariyya mereka menyatakan :

*“ Saya berbaiat kepada amirul mukminin Abu Bakar al Baghdadi al Quraysi untuk mendengar dan taat kepada kondisi susah dan mudah. Pada kondisi diam dan malas. Dan walaupun hak kami ditelantarkan. Serta saya, tidak akan merampas kekuasaan dari pemiliknya kecuali saya melihat kekafiran yang nyata, yang saya memiliki dalil yang nyata di dalamnya dari Allah, Allahu Akbar”.*

Dalam waktu yang tidak berapa lama, sejumlah ormas Islam di Solo, Jakarta, Bekasi, dan Bima juga menyatakan bai'atnya secara demonstratif.

Sebenarnya bila dilihat dari aspek ideologi, adanya dukungan yang cukup massif ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sejumlah ormas atau kelompok Islam Indonesia yang memberi dukungan dan baiatnya kepada ISIS memiliki akar ideologis yang tidak begitu beda, yakni pembentukan kekhilafahan Islam. Beberapa aktivis yang berperan penting dalam aksi dukungan ini berasal dari organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Anshoru Khilafah (JAK) Aman Abdurahman, dan beberapa kelompok kecil yang lain.

Akan tetapi tidak semua gerakan Islam pendukung khilafah memberikan dukungannya kepada ISIS. HTI meski cita-citanya mendirikan kekhilafahan Islam, tetapi menolak mengakui deklarasi kekhilafahan Islam al-Baghdadi. Beberapa aktivis JAT juga menyatakan penolakan dengan memisahkan diri dan membentuk organisasi baru bernama Jama'ah Anshoru Syariah (JAS). Penolakan yang sama dinyatakan oleh pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Ada kesamaan antara yang berbai'at kepada ISIS maupun yang menolak, yaitu mereka sama-sama mencita-citakan Khilafah Islamiyah, NII, JI, MMI, HTI, FPI, JAT, JAK, JAD, JAS, ISIS, dan gerakan-gerakan radikal lainnya secara umum memiliki gagasan yang sama yaitu ideologi Islam konsentrasinya mengenai negara, sistem pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Setiap proses gerakan mereka selalu mengatasnamakan agama Islam dan menuntut berdirinya negara Islam, formalisasi syariat Islam dan mengharamkan segala sistem politik dari Barat yang sekuler.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Saefudin Zuhri. *Op. Cit.*, halaman 70-73.

Setelah terjadinya peperangan di Suriah pada tahun 2011 antara tentara Bashar Asad dengan pasukan penentang penguasa, sebagian kelompok-kelompok mujahidin di Irak ikut bergabung membantu pasukan penentang penguasa. Pada awal tahun 2014 pasukan penentang penguasa berhasil menguasai sebagian besar dari wilayah Suriah, terutama perbatasan antara Suriah dan Irak. Di antara pasukan yang membantu perjuangan Rakyat Suriah melawan pemerintahan Bashar Asad adalah pasukan Jabhah Nushrah yang merupakan perwakilan al-Qaeda untuk wilayah Syam di bawah pimpinan Abu Muhammad al-Faatih dan lebih populer dengan panggilan al-Jaulani. Diantara tokoh al-Qaeda yang loyal dengan pasukan Jabhah Nushrah adalah Aiman Zawahiri, Abu Qotadah al-Falastini dan Abu Muhammad al-Maqdisi.

Pada tanggal 9 April 2013 Abu Bakar al-Baghdadi mengumumkan melalui sebuah rekaman bahwa pasukan Jabhah Nushrah adalah bagian dari Negara Islam Irak. Dan ia mengganti penyebutan Jabhah Nushrah dengan nama Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Selang beberapa hari setelah itu Abu Muhammad al-Jaulani sebagai pimpinan Jabhah Nushrah menjawab pernyataan Abu Bakar al-Baghdadi dalam sebuah rekaman pula. Dalam rekaman tersebut ia menjelaskan tentang hubungan antara Negara Islam Irak dengan Jabhah Nushrah. Kemudian ia menyatakan penolakan keinginan Abu Bakar al-Baghdadi untuk menggabungkan Jabhah Nushrah kedalam Negara Islam Irak yang dipimpin al-Baghdadi. Setelah itu ia menyatakan pembai'atannya terhadap pasukan al-Qaeda di Afganistan. Selang beberapa hari setelah itu pimpinan al-Qaeda yang lainnya mendukung pernyataan penolakan terhadap pernyataan Abu Bakar al-Baghdadi.

Secara tegas Aiman Zawahiri sekitar bulan November 2013 menyatakan bahwa ISIS bukan bagian dari al-Qaeda dan al-Qaeda berlepas diri dari ISIS yang kejam dan bengis terhadap sesama muslim. Bahkan para tokoh al-Qaeda di berbagai Negara menyebut bahwa ISIS adalah kaum Khawarij kotemporer karena sangat ekstrim terhadap orang Islam di luar kelompok mereka, dengan sebutan murtad. Mereka melakukan aksi-aksi kekerasan yang sangat naif terhadap rakyat sipil dan pasukan mujahidin lain, baik di Irak maupun di Suriah.

Pada awalnya Abu Bakar al-Baghdadi hanya ditugaskan untuk pembebasan Irak, adapun Suriah sudah dibawah kendali pimpinan al-Qaeda Syam. Alasan lain adalah akan terjadinya kekacauan antara sesama kelompok mujahidin yang sedang berjihad dilapangan tempur bila ada pengklaiman pendirian negara, karena hal ini perlu dibicarakan dengan seluruh elemen yang berjuang dalam pembebasan Suriah. Sejak saat itu mulailah terjadi gesekan antara ISIS dengan pasukan-pasukan lain yang sedang berjuang melawan pasukan Bashar Asad di Suriah. Hari demi hari ISIS semakin menunjukkan kebiadabannya baik terhadap mujahidin lain yang diluar pasukan mereka maupun terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Mereka meledakkan pos-pos mujahidin dan tempat-tempat pengungsian dengan bom mobil.

Bahkan mereka menghadang konvoi bantuan makanan dan kesehatan di tengah perjalanan yang disalurkan oleh relawan kemanusiaan dari berbagai Negara Muslim di dunia untuk rakyat Suriah yang sedang berada di pengungsian. Lalu bantuan bahan makanan dan kesehatan tersebut mereka rampas, bahkan

sebahagian dari tim relawan yang membawa bantuan tersebut ada yang mereka siksa atau mereka bunuh.

Pada tanggal 29 Juni 2014, juru bicara ISIS memaklumkan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai Khalifah Muslimin dan penyebutan Negara dirubah dari ISIS menjadi Negara Islam. Dari sinilah ISIS melihat setiap orang yang enggan untuk membai'at Abu Bakar al-Baghdadi adalah kafir karena telah menentang penegakan Negara Islam dan penerapan syariat Islam. Dan mereka melihat memerangi dan membunuh kaum murtad didahulukan dari memerangi orang kafir asli. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang mereka bunuh, baik dari kalangan mujahidin, maupun rakyat sipil dari wanita dan anak-anak dengan cara yang amat keji dan kejam. Perbuatan biadab tersebut mereka sebarakan melalui internet. Tujuan mereka memperlihatkan kekejian tersebut adalah sebagai ancaman dan untuk membuat ketakutan bagi orang yang enggan menerima keputusan mereka. Semenjak diprolamirkan berdirinya ISIS, semenjak itu pula terjadi pembunuhan dan pembantaian terhadap sesama muslim dan terhadap jiwa-jiwa tidak berdosa baik di Irak maupun di Suriah.<sup>8</sup>

*ISY kariman au mut* syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Slogan atau jargon itulah yang selalu menjadi motivasi kuat bagi para teroris ( ada yang menyebut jihadi) yang berlatar agama di mana pun selama ini. Dari cara berpikir mereka, tidak akan merasa rugi dalam kondisi apapun. Ketika menentang senjata, menggendong bom atau granat, mereka pantang menyerah. Mereka tidak akan

---

<sup>8</sup>Almanhaj, *Kesesatan Ideologi ISIS (Islamic State OF Iraq & Sham)*, <https://almanhaj.or.id/3986-kesesatan-ideologi-isis-islamic-state-of-iraq-sham.html>, diakses Rabu, 07 Februari 2017, pukul 22.00 WIB.

mau menjawab andai ada yang bertanya mengapa kehilangan belas kasih dan tega membuat kerusakan seperti itu.

Yang mereka bayangkan dan yakini, mereka telah mantap *jihad fi sabilillah*, berjuang di jalan Allah, memberantas berbagai kemungkaran (*nahy anil munkar*). Ketika mereka melakukan aksi, tertangkap, dan kemudian masuk penjara, seolah tidak ada soal. Dan jika kemudian mereka tewas dengan bom bunuh diri atau dihabisi aparat keamanan, mereka merasa mati syahid. Dalam islam mati syahid itu dijamin masuk surga. Dari berbagai bacaan dan penuturan para pelaku yang diberitakan media massa, untuk menjadi teroris selalu melewati proses panjang. Tahap terpenting yang mereka lewati adalah brain washing atau cuci otak. Cara berfikir logis-rasional berganti menjadi irasional.<sup>9</sup>

Tindak pidana terorisme sebagai *lex specialis* dari tindak pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP, sudah tentu akan mengikuti asas-asas berlakunya KUHP, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sendiri menyebutkan atau mengatur secara tersendiri.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian yang bersifat jangka panjang, karena :Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia

---

<sup>9</sup>Imam Anshori Shaleh. 2017. *Korupsi, Terorisme, dan Narkoba*. Malang: Setara Press. Halaman 15.

tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi, yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.<sup>10</sup>

Sindikatan kriminal merupakan perkumpulan dari sekelompok orang yang melakukan aktivitas kriminal, pelakunya lebih dari satu orang dan dilaksanakan secara terorganisir, jadi sudah ada pembagian kerja dan setiap orang/jaringan yang masing-masing punya peran yang berbeda disebut jaringan, karena satu sama lain saling berkepentingan dan saling punya hubungan, baik secara terbuka maupun secara tertutup.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, halaman 7.

Di Indonesia terdapat bentuk-bentuk kejahatan transnasional di mana jaringan para pelaku sudah sangat rapi dengan beberapa variasi dalam operasinya dengan mengembangkan jaringan kejahatan secara meluas. Bukan saja secara bilateral tapi juga regional bahkan internasional. Selain itu, Modus operandi sudah semakin canggih bahkan mengarah kepada metode yang sangat berpengalaman dan sangat sulit ditemukan.<sup>11</sup>

Terorisme hingga saat masih menguncang dunia terkhusus di Indonesia, sampai saat ini terorisme masih menjadi suatu hal yang menakutkan di kalangan masyarakat karena terorisme sangat identik dengan ancaman kekerasan yang akibat perbuatannya dapat menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat secara luas. Terorisme juga telah banyak menghilangkan nyawa tanpa memandang korbannya dan merugikan kerugian harta dan benda. Terorisme sangat sulit diberantas karena terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Perbuatan terorisme sangat melanggar aturan HAM karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, yang disengaja dan menimbulkan kelalaian serta secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

---

<sup>11</sup>Basaria Panjaitan. 2017. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*. Jakarta: PT Refika Aditama. Halaman 10.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul skripsi tentang **Penegakan Hukum Terhadap Terorisme Yang Melakukan Aksi Terror Di Kantor Markas Polisi Daerah Sumatera Utara.**

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penegakan Hukum Terorisme ?
- b. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Peraturan Hukum Penegakan Terorisme Di Kantor Markas Polisi Daerah Sumatera Utara ?
- c. Bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Teroris Yang Melakukan Kejahatan Di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara?

---

<sup>12</sup>R. Wiyono, *Op. cit* halaman 72.

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian yang saya buat akan memberikan sumbangsih dan saran maupun khasanah ilmu pengetahuan Hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Secara praktis: memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai dampak dari maraknya kejahatan terorisme yang membuat keresahan di masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian kondisi sosial, ekonomi, politik sehingga mendorong aparaturnya penegak hukum khususnya yang menanggulangi kejahatan terorisme untuk segera memberantas setiap aksi kejahatan teror.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian skripsi saya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh teroris di markas Polisi daerah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian terhadap aksi teror yang dilakukan oleh teroris.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap teroris yang melakukan kejahatan di Kantor Markas Polisi daerah Sumatera Utara.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan “Penegakan Hukum terhadap teroris yang melakukan aksi teror di kantor Markas Polisi Daerah Sumatera Utara”

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini berupa deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran menggunakan metode berfikir induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni berupa :

- 1) Data Primer,
- 2) Data Sekunder, dan
- 3) Data Tersier

- a) Bahan hukum primer, yang terdiri atas; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 15 Tahun 2003 yang mengatur tentang terorisme, serta Perundang-Undangan yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan website di internet.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara atau penelitian langsung kelapangan yaitu di markas polisi daerah Sumatera Utara dan dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan di analisis dengan seksama agar dapat memberikan penilaian terhadap penelitian. Data tersebut kemudian ditelaah dan dijadikan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan pemaparan tentang teori-teori tersebut agar dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan, pemaparan hasil penelitian dan pembahasan skripsi.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang di amati maupun diteliti.

Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi operasional adalah:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>
2. Terorisme adalah serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror dan menggunakan ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk politik atau kepentingan melawan kekuasaan yang ada.<sup>14</sup>
3. Teror adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan, kengerian, ataupun kekejaman sehingga menimbulkan kepanikan dan keresahan bagi banyak masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *penegakan Hukum*, <https://www.scribd.com/document/170658192/Penegakan-Hukum>, diakses Jumat, 23 Februari 2018, pukul 22.00 WIB.

<sup>14</sup>Masyhur Effendi, *Op. Cit.*, halaman 249.

<sup>15</sup>R.Wiyono, *Op. Cit.*, halaman 15.

4. Aksi adalah suatu kegiatan atau gerakan-gerakan untuk menyampaikan suatu aspirasi dan tindakan agar tercapainya suatu tujuan.<sup>16</sup>
5. Markas Polisi Daerah Sumatera Utara adalah suatu tempat/lokasi dari domisili kantor polisi perwakilan daripada kepolisian negara Republik Indonesia untuk Wilayah Sumatera Utara, dimana markas polisi daerah Sumatera Utara ini membawahi seluruh kantor kepolisian baik di tingkat Polres maupun Polsek yang terdapat di seluruh penjuru wilayah Sumatera Utara baik untuk Kabupaten maupun Kota.

---

<sup>16</sup> Basaria Panjaitan, *Op. Cit.*, halaman 20.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah konsekuensi logis atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum diperlukan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui prosedur hukum kemudian harus ditegakkan oleh penegak hukum. Hal terpenting dalam penegakan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan keadilan, yang dikembangkan dalam satu kesatuan sistem yang mencakup elemen kelembagaan, materi hukum, dan budaya hukum sebagaimana Sistem hukum yang efektif dengan mensinergikan antara substansi hukum, struktur hukum penegakan hukum, dan budaya hukum kultur hukum.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana

hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hal-hal utama dalam menjamin tegaknya hukum adalah :

- 1 profesionalisme aparat penegak hukum;
- 2 harmoni dan keterpaduan peraturan perundang-undangan dan adanya fasilitas pendukung pelaksanaan penegakan hukum; serta
- 3 faktor kesadaran tertib hukum oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Basaria Panjaitan,*Op. Cit* halaman 11-12

<sup>18</sup>Anoname ,Pengertian Penegakan Hukum  
<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>. Diakses Rabu, 15 November 2017  
Pukul 13.00 WIB.

## **B. Terorisme**

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Indonesia, mayoritas warga negaranya beragama Islam, seorang muslim yang hidup dengan nilai-nilai yang benar dari Alquran akan menjadi orang yang paling sopan, berpikir jernih, sederhana, dapat dipercaya, dan mudah bergaul, dia akan menebar cinta, rasa hormat, harmoni, dan kebahagiaan hidup kepada lingkungannya.

Islam agama perdamaian, sedangkan teror dalam makna yang luas berarti tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran nonmiliter sebagai tujuan politik. Dengan kata lain, sasaran teror semata-mata penduduk sipil yang mempunyai dosa di mata pelaku teror karena berada di pihak lain. Artinya menempatkan orang-orang yang tidak bersalah sebagai sasaran kekerasan. Allah memerintahkan manusia untuk memiliki moral yang baik. Moralitas ini berlandaskan kepada konsep cinta, kasih sayang, toleransi, dan rahmat. Kata Islam bermakna damai. Membunuh seseorang tanpa alasan adalah suatu tindak kejahatan. Dalam Alquran, Allah mengulang perintah yang pernah disampaikan kepada kaum Yahudi dalam perjanjian lama, mereka yang melakukan

pembunuhan/pembantaian dan serangan bom bunuh diri adalah pelaku dosa besar<sup>19</sup>.

Tindak pidana terorisme adalah tindak pidana khusus, dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dari keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk dan menyerakan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya.

Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme adalah terjadinya perdebatan antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Syria dan kuba

---

<sup>19</sup> Masyhur Effendi, *Op. Cit.*, halaman 253.

di pihak lain dalam pertemuan Panitia Ad Hoc mengenal terorisme dari Majelis Umum PBB awal tahun 2003.

Pertemuan pihak Amerika dan Israel mengusulkan agar definisi terorisme berdasarkan kepada tatanan legal sebagai satu-satunya ukuran. Di sisi lain Syria dan Kuba mengusulkan agar definisi tersebut juga mengakui parameter politik. Dalam argument wakil Amerika, tugas komite Ad Hoc PBB adalah merumuskan definisi terorisme dalam kerangka hukum sebagai instrument yang bisa mengikat secara internasional. Sedangkan delegasi Israel menolak usulan pemasukan bahasa politis kedalam draft yang dirancang yang mencoba membedakan antara *good terrorism* dan *bad terrorism*. Karena menurutnya semua pelaku teror selalu akan mengantifikasi tindakannya dengan tujuan-tujuan mulia.

Sementara menurut pihak kedua, usulan Amerika dan Israel menjadikan definisi terorisme tidak memadai, karena tidak mampu menjerat terorisme oleh negara, juru bicara Syria menunjukkan bagaimana definisi terorisme hanya berlaku satu arah dalam konflik Israel- Palestina. Sebutan teroris hanya berlaku untuk serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh milisi-milisi Palestina terhadap serangan sipil Israel. Sementara gempuran balasan dan juga serangan-serangan lain, yang dilakukan oleh Israel terhadap sasaran sipil dengan menimbulkan korban sipil yang bahkan lebih besar, tidak pernah disebut terorisme. Wakil dari Kuba menambahkan bahwa terorisme tidak akan mungkin ditanggulangi apabila masih ada sikap mendua, terutama dari Amerika, yang

mengutuk jenis terorisme tertentu, sementara membiarkan atau bahkan melindungi yang lain.<sup>20</sup>

Sejarah pergerakan kelompok teroris di Indonesia adalah dengan berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan munculnya Soeharto dalam puncak kepemimpinan nasional sejak tahun 1966 telah menumbuhkan harapan besar dibanyak kalangan politisi muslim. Sepak terjang Soeharto di awal kekuasaannya telah memberikan kesan yang baik dan bersahabat bagi kelompok Islam yang kemudian semakin memperkuat optimisme bahwa rezim baru ini bakal memberikan posisi yang lebih penting bagi kiprah kelompok Islam dipentas nasional. Kesan baik itu diantaranya membebaskan para politisi muslim yang dijebloskan kepenjara.

Tuntutan dari kelompok islam semakin gencar disampaikan. Desakan-desakan terus dilancarkan sampai kepada aspirasi-aspirasi yang sangat fundamental-ideologis, salah satunya adalah dimajukannya tuntutan bagi pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Apabila tuntutan itu diluluskan maka konsekuensinya syariat Islam semakin menduduki posisi yang khas dan kukuh dalam prinsip kenegaraan. Beberapa kelompok muslim di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang berlangsung tahun 1968, yang terutama di motori oleh para politisi Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Muslim Indonesia, terus menggelindingkan usaha tersebut tidak diluluskan oleh pemerintahan baru tersebut.

---

<sup>20</sup>R. Wiyono, *Op. Cit.*, halaman 11-12.

Sebagai konsekuensi logis karena tidak adanya titik temu diantara kebijakan-kebijakan pemerintah yang menegaskan saham antara kewenangan negara dan agama, serta harapan sebagian orang untuk “mengislamkan” negara adalah timbulnya beberapa kontroversi diantara kedua belah pihak. Pertarungan antara negara dan kelompok Islam yang dianggap radikal ini secara terus-menerus mewarnai belantika kepolitikan di Indonesia mulai pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an.

Pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah, setidaknya tercatat ada lima gerakan besar teror yang dilakukan kelompok Islam yang muncul mulai pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Lima gerakan yang dianggap telah melakukan teror-teror tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, teror yang dilakukan oleh kelompok Haji Ismail Pranoto yang menamakan dirinya sebagai Komando Jihad. Gerakan Ismail Pranoto yang dituduh telah melakukan beberapa aksi peledakan tempat-tempat peribadatan ini terjadi pada sekitar tahun 1976. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Hassan Tiro yang menamakan diri sebagai Front Pembebasan Muslim Indonesia, yang berlangsung mulai tahun 1977. Ketiga, gerakan kelompok yang dipimpin Abdul Qadir Djaelani yang menyatakan dirinya sebagai penganut Pola Perjuangan Revolusioner Islam, tahun 1978. Keempat, teror yang dilakukan oleh Kelompok Warman yang juga menamakan diri sebagai Komando Jihad, yang berlangsung tahun 1978, 1979, dan 1980. Kelima, tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Imran, yang menamakan dirinya sebagai Dewan Revolusioner Islam Indonesia yang berlangsung tahun 1980-1981.

Hal tersebut membuktikan bahwa reformasi politik di Indonesia sebenarnya telah memberi kontribusi lahirnya kelompok-kelompok Islam yang cukup fundamentalis dan bahkan ada yang radikal. Kemunculan kelompok atau gerakan Islam dengan karakter ini sebab situasi kebebasan dan keleluasaan yang diberikan oleh reformasi baik dalam aspirasi dan ekspresi. Kenyataannya perguruan tinggi dan pesantren sebagai lembaga pendidikan turut menjadi sasaran terorisme dalam mengembangkan ideologinya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya teroris di Indonesia. Menurut sebagian besar aktifis yang tergabung dalam kelompok Tanzim al-Qaidah di Aceh, faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan terorisme di Indonesia bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu. Sebab, apabila dimotivasi untuk kepentingan individu, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri sendiri maupun orang lain.<sup>21</sup>

Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme:

#### 1. Faktor Ekonomi

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membuat resah orang untuk melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras

---

<sup>21</sup>Amri Khan. Makalah Sejarah Pergerakan Kelompok Teroris di Indonesia. <https://amrikhan.wordpress.com/2012/12/03/sejarah-pergerakan-kelompok-teroris-di-indonesia/>. diakses Kamis, 16 November 2017 Pukul 15.00 WIB.

untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang gerah untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya.

## 2. Faktor Sosial

Orang-orang yang mempunyai pikiran keras di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim al-Qaidah Aceh. Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata social yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem social yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

## 3. Faktor Ideologi

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki.

Selain tiga faktor diatas menurut pandangan yang kritis dari Crenshaw, paling tidak terdapat tiga kategori teoritis yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya terorisme: struktural, psikologis dan pilihan rasional. Secara umum, teori-teori struktural mencoba mencari penjelasan sebab-sebab terjadinya

terorisme melalui konteks lingkungan, politik, sosial dan struktur ekonomi suatu masyarakat. Teori-teori psikologis secara spesifik, mencoba menjawab pertanyaan mengapa individu-individu itu tertarik bergabung dengan organisasi teroris dan perilaku teroris lainnya yang merupakan akumulasi dari perilaku individu. Terakhir, teori-teori pilihan rasional mencoba menjelaskan partisipasi di dalam organisasi teroris dan pilihan menempuh jalan terorisme melalui penjelasan kalkulasi untung rugi.<sup>22</sup>

### **C. Aksi Teror**

Aksi merupakan suatu perbuatan sementara teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.<sup>23</sup> Jadi dapat dipahami dari definisi kata diatas bahwa aksi teror merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan, kengerian, ataupun kekejaman sehingga menimbulkan kepanikan dan keresahan bagi banyak masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### **D. Kejahatan Terorisme**

Terorisme bukan kejahatan biasa, bukan tindak pidana biasa, ini adalah Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) terhadap negara dan bangsa. Inilah dinamika terorisme sekarang ini yang terjadi pada hampir semua negara termasuk Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman berbahaya dan perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah dan pihak keamanan. Aksi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Kbbi halaman.....

teror ini tidak hanya mengarah pada aparat keamanan polisi saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban teror. Sudah banyak masyarakat menjadi korban ledakan bom dahsyat yang dilakukan teroris secara terencana, seperti Tragedi Bom Bali. Hal inilah mengapa terorisme dikatakan juga sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*).

Proses penanganan dan pemberantasan terorisme tentunya harus melibatkan semua unsur dan semua komponen bangsa. Baik Polri maupun TNI mempunyai wewenang dalam mengatasi aksi terorisme mengingat ancaman terorisme sekarang ini begitu besar, sebagai contoh yaitu ISIS. Gerakan ISIS yang terpusat di negara Irak dan Suriah ternyata sudah menyebar ke Indonesia beberapa tahun silam. Sangat tepat jika terorisme disebut dengan istilah Kejahatan Internasional (*International Crime*).

Sebagai sebuah aksi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), terorisme bukan saja mengancam kedamaian manusia, melainkan juga seluruh nilai-nilai luhur yang melekat pada kemanusiaan. Dari banyak studi dan penelitian terkait dengan terorisme, ditemukan bahwa aksi brutal dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris hanyalah salah satu bagian dari upaya untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, objek terorisme bukan saja orang yang secara langsung mengalami aksi kekerasan, tetapi juga masyarakat luas yang menyaksikan atau mendengar kabar tentang aksi kekerasan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Agus Sb. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbosis Terorisme dan Media*. Jakarta: Daulat Press Jaakarta. Halaman 59.

Perkembangan teknologi dan informasi seperti yang terjadi saat ini, jaringan kelompok terorisme diketahui mengubah pola ketakutan tersebut dengan memanfaatkan media sebagai sarana perluasan teror. Kelompok tersebut mengandakan realitas dengan menggunakan media baik secara langsung melakukan penyebaran propaganda sendiri, maupun secara tidak langsung memancing media luar untuk meliput aksi mereka.

Media, karenanya, telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aksi-aksi terorisme. Melalui media, kelompok teroris mengemas aksi-aksi terorisme layaknya sebuah perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Mereka memutarbalikkan fakta dengan menyatakan bahwa aksi kekerasan yang mereka lakukan adalah sebuah keharusan, sehingga dengannya mereka melempar bujukan agar masyarakat mau bergabung dengan kelompoknya. Fakta bahwa jaringan kelompok teroris menggunakan media untuk menarik perhatian masyarakat telah jelas terbaca. Geismann bahkan menyebut bahwa kelompok teroris mencari perhatian media untuk sebisa mungkin mendapatkan penerimaan publik. Karenanya tidak heran jika ditemukan kelompok teroris yang menjunjung fakta yang mereka manipulasi (sensasi) sebagai nilai berita untuk menebar propaganda.<sup>25</sup>

Pemberitaan media yang menyatakan bahwa aksi terorisme adalah bagian dari perjuangan membela agama misalnya, tidak merujuk pada realitas, tetapi upaya media untuk menciptakan realitas versi mereka sendiri. Imbasnya, masyarakat akan benar-benar mengira bahwa terorisme adalah bagian dari

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Halaman 60-61.

perintah agama, bukan karena itu adalah faktanya, tetapi karena itulah yang disampaikan oleh media. Hal ini diperparah lagi dengan kecenderungan sebagian media yang masih menganggap bahwa *bad news is good news* (kabar buruk adalah berita yang bagus), sehingga alih-alih menampilkan berita yang meyoroti perihal kerukunan dan kemajemukan masyarakat, media justru terbius untuk lebih condong menampilkan pemberitaan berisi konflik dan sensasi. Dalam konteks media dan terorisme, pemberitaan tentang terorisme lebih sering berupa glamorisasi berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris. Masyarakat yang mengkonsumsi berita akhirnya menjadi korban dari teror yang entah disadari atau tidak, justru disebar dan dibesar-besarkan oleh media. Belum lagi ditambah dengan fakta bahwa saat ini ada banyak kelompok teroris yang menguasai media, sehingga mereka dapat dengan leluasa menyajikan ‘realita media’ yang jauh lebih menyeramkan daripada realita yang sesungguhnya.<sup>26</sup>

Karenanya tidak berlebihan kiranya untuk menyebut bahwa media online telah menjadi arena baru bagi kelompok teroris untuk melakukan aksi terorisme. Publisitas yang mereka bangun, serta propaganda yang mereka sebar di dunia maya telah menjadikan kelompok teroris sebagai ancaman yang nyata bagi masyarakat dunia. Meski di sisi lain juga tampak jelas bahwa terorisme modern sangat bergantung pada media, sehingga terjadi banyak ‘kompromi’ antara kelompok teroris dan media. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Weimann, perkembangan situs yang dimiliki oleh kelompok teroris dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada 1998 kelompok teroris hanya memiliki 12 situs,

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Halaman 62-65.

kemudia meningkat pada 2003 dengan 2.650 situs. Pada tahun 2014 kelompok teroris telah teridentifikasi mengelola lebih dari 9.800 situs.<sup>27</sup>

### **E. Bahaya Terorisme**

Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang mengancam kehidupan umat manusia. Akar, dimensi, dan aktor terorisme sangat beragam. Mengaitkan terorisme dengan agama tertentu, khususnya Islam, jelas keliru. Banyak pelaku terorisme yang berlatar belakang agama Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan kalangan yang tidak beragama. Dalam Islam, terorisme dikaitkan dengan kelompok Wahabi. Setelah al-Qaidah tamat, kelompok teroris yang paling ditakuti adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kelompok ini semakin menakutkan setelah berganti nama menjadi Islamic State (IS). Dengan nama baru tersebut IS tidak hanya terkonsentrasi di Irak dan Suriah, tapi seluruh dunia. IS menjadi jaringan terorisme global yang tersebar di banyak negara termasuk Indonesia. dalam hubungannya dengan terorisme, Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terhadap aksi terorisme.<sup>28</sup>

Pada masa reformasi, dinamika gerakan radikal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dinamika politik global. Gerakan radikal mulai memiliki kemampuan menggunakan bahan peledak dan jaringan internasional. Selain itu, penanganan gerakan radikal yang dilakukan oleh pemerintah juga berbeda berikut istilah-istilah yang digunakan. Istilah deradikalisasi mulai populer digunakan oleh pemerintah, aparat keamanan dan media-media berita di Indonesia. deradikalisasi

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Halaman 69.

<sup>28</sup>Saefudin Zuhri. 2017. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulat Press. Halaman 70.

merupakan upaya untuk menangani gerakan-gerakan terorisme yang diyakini oleh pemerintah bersumber paham radikalisme.

Aksi terorisme juga terjadi di Amerika Serikat (AS). Kejadian ini menjadi pertalian pelaku dengan pelaku-pelaku teror di Indonesia pasca-reformasi. Pada 11 September 2001 sebuah pesawat komersil sengaja ditabrakkan ke gedung World Trade Center. Peristiwa ini telah menewaskan korban sekitar 2.900-an. Respon Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Bush mengeluarkan kebijakan *preemptif strike* dan mendeklarasikan *Global War on Terrorism* (GWOT) kepada dunia. Kebijakan tersebut tampil untuk mempengaruhi konstelasi politik global. Presiden George W. Bush menyatakan;

*“ Our wars on terrorism begins with Al-Qaeda, but it does not end there, it will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated...every nation and every region now has a decision to make. Either you are with us or with terrorist.”*

Peperangan kita terhadap terorisme mulai dengan al-Qaeda, tetapi tidak hanya berhenti disana, perang tidak akan berhenti sampai setiap kelompok teroris global ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan...setiap bangsa dan setiap regional mulai sekarang harus membuat suatu keputusan, bersama kita atau teroris.<sup>29</sup>

AS beranggapan bahwa terorisme adalah Islam karena al-Qaeda dianggap sebagai mengintervensi politik negara-negara muslim di Timur Tengah

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Halaman 95.

dengan pendekatan militeristik seperti Irak, Libya, Pakistan, Afghanistan, Suriah dan Iran. Adapun untuk negara-negara muslim di luar Timur Tengah, AS mengintervensinya dengan pendekatan diplomasi politik, hukum, ekonomi, *hard skill dan soft skill* aparat. Salah satunya negara yang menjadi target AS tersebut adalah Indonesia.<sup>30</sup>

Bom Bali I merupakan *tipping point* (titik kritis) pemerintah Indonesia merespon kejadian pengeboman tersebut sebagai peristiwa terorisme. Korban dari peristiwa tersebut telah menewaskan 202 jiwa yang kebanyakan adalah turis asing dari 20 negara. Desakan Internasional semakin kuat sehingga pemerintah Indonesia meresponnya dengan dua langkah besar. *Pertama*, pembuatan landasan hukum anti-terorisme. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 bagi pelaku Bom Bali I. selain itu, Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Adapun Perppu No. 1 dan 2 pada Tahun 2003 dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Nomor 16 Tahun 2003. Namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 melalui uji materil batal disahkan menjadi Undang-Undang.<sup>31</sup>

Pembatalan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 ini membawa implikasi yang sangat luas terutama dalam upaya mencegah dan memberantas terorisme serta membuka cakrawala pengkajian yang telah mendalam, baik di tingkat nasional regional, maupun internasional guna menyejajarkan terorisme

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, Halaman 96.

<sup>31</sup>*Ibid.*, Halaman 98.

sebagai kejahatan internasional seperti halnya dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi.<sup>32</sup>

*Kedua*, pembentukan tim penanganan khusus anti-terorisme. Penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-26/Menkopol-kam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). DKPT merupakan fasilitas komando bersifat non-struktural yang tidak punya otoritas atau daerah kekuasaan yang hanya memberikan informasinya ketika Presiden atau Mekopolkam. DKPT terdiri dari forum menteri terkait isu terorisme seperti Deplu, Depdagri, Dephan, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Polri, TNI, BIN, dan instansi lainnya.<sup>33</sup>

Pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan terorisme meskipun sudah memiliki payung hukum dan sudah banyak penangkapan. Sejak Tahun 2000-2008 Kepolisian RI sudah menangkap 438 tersangka teroris dan 360 orang diantaranya sudah diadili. Pemerintah Indonesia justru khawatir sel-sel jaringan teroris beraksi kembali. *Wikileaks* pada Tahun 2007 pernah membocorkan kekhawatiran pemerintah Indonesia melalui pengakuan Ansyad Mbai, ketua DKPT kepada Amerika Serikat mengenai napi teroris yang akan habis masa tahanannya. Dalam jangka panjang, Mbai mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya akan bergantung pada perlawanan fisik terhadap terorisme, tetapi dengan rehabilitas dan kontra radikalisasi.

Mbai mengakui kekhawatirannya terhadap narapidana terorisme napiter yang sudah bebas tetapi ideologinya masih belum redup. Napiter tersebut tidak

---

<sup>32</sup>Joko Sasmito, 2017. *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana*. Malang: Setara Press. Halaman 152.

<sup>33</sup>Saefudin Zuhri, *Op Cit.*, halaman 99.

menutup kemungkinan suatu saat akan melakukan aksinya kembali. Untuk itu perlu ada penanganan melawan ideologi tersebut dengan ideologi kebangsaan dan keislaman. Mbai juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kesulitan untuk menangkap jaringan teroris yang belum melakukan aksinya. Hal ini karena hukum anti-terorisme di Indonesia belum mengatur itu. Maka menurutnya, perlu pelibatan masyarakat sipil dalam kontra-radikalisasi tersebut.<sup>34</sup>

Terorisme bukanlah suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat internasional. Di abad-abad sebelumnya aksi-aksi teror sudah ada baik dalam bentuk penculikan, penahanan ataupun pembunuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, di abad XX terutama setelah Perang Dunia II aksi-aksi teroris menjadi meningkat baik dalam jumlah, jenis maupun lingkup geografis.<sup>35</sup>

Bila banyak dari aksi-aksi terorisme modern dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu ada pula apa yang dinamakan *state-sponsored terrorism* yaitu kebijakan dan aksi-aksi yang di sponsori atau didukung secara langsung atau tidak langsung oleh suatu negara. Presiden Reagan pada tanggal 8 Juli 1985 membuat daftar lima negara *outlaw* yang dinamainya suatu versi baru internasional mengenai pembunuhan. Pada waktu itu daftar negara-negara utama pendukung teroris bagi Amerika Serikat adalah Iran, Libya, Korea Utara, Kuba dan Nicaragua.

Unsur pokok dalam semua kegiatan teroris terdiri dari upaya yang disengaja untuk menciptakan ketakutan dengan tujuan meyakinkan pihak yang

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Halaman 100-101.

<sup>35</sup>Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni Bandung. Halaman 656.

dituju agar memenuhi tuntutan mereka, tetapi tidaklah mudah untuk menentukan keterlibatan suatu negara dalam mendukung tindakan-tindakan yang menciptakan rasa takut tersebut. Dalam beberapa kasus, mungkin dapat dibuktikan aksi-aksi tertentu yang didukung negara. Karena itu, dapat dinamakan *state terrorism* dan sebagai akibatnya dapat menimbulkan tanggung jawab langsung dari negara sponsor bersangkutan. Namun, dalam banyak kasus, tidaklah mungkin untuk menuding aparat tertentu dalam suatu pemerintahan dan selanjutnya menyatakan adanya keterlibatan tanggung jawab negara.<sup>36</sup>

Tindakan terorisme yang dilakukan dalam bentuk *state-sponsored terrorism* tidak sering terjadi, tetapi yang paling banyak adalah aksi-aksi teror yang dilakukan kelompok-kelompok teroris tertentu. Aksi-aksi teror yang dilakukan baik oleh kelompok-kelompok warganegara dari suatu negara seperti baader Mainhof Gang dan kemudia Red Brigade di Jerman, atau oleh kelompok yang markas politikya terdapat di negeri lain seperti IRA di Irlandia atau atas skala yang berbeda seperti orang-orang Tamil yang melakukan aksi di Srilangka dan India. Sebab-sebab aksi dari kelompok-kelompok tersebut biasanya politik yang mencakup spectrum yang luas seperti anarki bagi Baader Meinhof Gang, upaya suatu propinsi untuk merdeka atau reunifikasi dengan negara lain seperti halnya dengan IRA atau untuk memperoleh otonomi yang lebih luas tanpa merdeka seperti Tamil di Srilanka atau kelompok etnik Albani di Kosovo.<sup>37</sup>

Perubahan pola serangan dan aksi terorisme telah menjadi perhatian jaringan teroris. Philip Seib dan Dana M. Janbek, misalnya, membeberkan bahwa

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, Halaman 657.

<sup>37</sup>*Ibid.*, Halaman 658.

Osama bin Laden telah sejak lama mengamati sifat dan karakter media. Karenanya tidak heran jika di tahun 1998 ia mulai mendirikan divisi yang khusus menangani masalah media di dalam kelompoknya. Tujuan awal dari penggunaan media yang dilakukan al-Qaidah pada saat itu adalah untuk memberikan semangat juang kepada tentaranya di Afghanistan yang sedang menghadapi Uni Soviet. Namun pada perkembangannya, media mulai digunakan oleh jaringan kelompok teroris untuk menggandakan efek serangan brutal yang mereka lakukan. Melalui peran media, teroris dapat mendandani ulang tampilan serangan yang mereka lakukan agar tampak lebih meyakinkan dan menebar teror secara lebih besar. Hadirnya media telah memberi corak pembeda antara terorisme jaman dahulu (tradisional) dengan terorisme modern.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, terorisme itu merupakan pemerasan oleh para pelakunya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan. Biasanya ada tuntutan politik, tetapi sangat sedikit perbedaan dalam teknik antara bentuk pemerasan terorisme politik dan bentuk pemerasan untuk tujuan pribadi. Kekerasan atau ancaman kekerasan bukan ditujukan kepada orang-orang yang dapat memenuhi tuntutan mereka, tetapi terhadap orang lain atau pihak penguasa. Misalnya, para teroris membajak sebuah pesawat udara dan atau menculik seorang diplomat dengan menggunakan kekerasan agar dibebaskannya orang-orang tertentu dari tahanan atau meledakkan bom yang dapat membunuh atau melukai

---

<sup>38</sup>Agus SB, *Op. Cit.*, halaman 38-39.

warga yang tidak bersalah di kota-kota besar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>39</sup>

#### **F. Langkah Pemberantasan Teroris**

Menanggapi tragedi 11 September 2001, Indonesia juga seperti negara-negara lainnya ikut menentang dan mengecam aksi terorisme. Dalam pernyataannya, Pemerintah Indonesia mengutuk tindakan penyerangan tersebut yang secara keji dan membabi buta telah mengakibatkan banyak korban dikalangan masyarakat yang tidak berdosa, baik yang meninggal dunia maupun yang terluka serta atas kerugian materil besar yang diakibatkannya. Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pertemuannya dengan Presiden George W, Bush di Gedung Putih, Washington DC, menyatakan bahwa Indonesia selalu menentang kekerasan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, termasuk aksi terorisme pasti akan ditantang Indonesia.

Menanggapi kebijakan anti terorisme ini Indonesia dan Amerika Serikat kiranya tidak mempunyai persepsi yang sama. Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan keberadaan berbagai gerakan Islam yang sensitif terhadap isu-isu terorisme yang dilontarkan Amerika Serikat, Indonesia tentunya mengambil sikap yang sangat berhati-hati demi menjaga keutuhan bangsa. Pada mulanya, upaya Indonesia untuk membasmi jaringan-jaringan teroris mengalami kemacetan karena tidak adanya Undang-Undang nasional anti teroris. Akhirnya Indonesia menerima Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 mengenai Anti

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, Halaman 659.

Terorisme dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 yang khusus dibuat sebagai jawaban terhadap bom Bali.<sup>40</sup>

Secara bilateral Indonesia telah menandatangani sejumlah persetujuan dengan negara-negara tetangga, mengenai penukaran informasi inteligen dan kerja sama dalam menghadapi terorisme seperti dengan Australia, Malaysia dan Philipina. Indonesia juga telah menerima bantuan teknis dari negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Australia dan Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya menghadapi terorisme. Dengan bantuan Amerika Serikat, Polri juga telah mendirikan Pusat Pelatihan Nasional anti Teror di Bogor.<sup>41</sup>

Terorisme tidak hanya cukup ditangani dengan pemberantasan. Langkah pemberantasan yang cenderung menggunakan kekuatan senjata dan penegakkan hukum hanya akan menghentikan pelaku teror. Pemikiran radikal sebagai dasar untuk melakukan aksi teror tidak bisa ditangani dengan senjata dan penegakan hukum. Pencegahan dan penanganan terorisme sebaiknya dilakukan bertahap sesuai dengan karakteristik sasaran. Penanganan yang tidak tepat atas aksi terorisme bisa menimbulkan simpati terhadap pelaku teror. Hal ini justru akan menumbuhkan kader-kader baru yang mempunyai motif ganda, tidak hanya persoalan politik atau ideologi tetapi juga motif sakit hati atas perlakuan penanganan terorisme.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, Halaman 666.

<sup>41</sup>*Ibid.*, Halaman 667.

<sup>42</sup>Dictio, Bagaimana Upaya Pencegahan Terhadap Terorisme, <https://www.dictio.id/t/bagaimana-upaya-pencegahan-nyata-terhadap-terorisme/12295>, diakses Kamis 01 Februari 2018.

Untuk melakukan pencegahan dan penanganan terorisme maka perlu dilakukan langkah-langkah dengan tahapan sebagai berikut, pada tahap pertama pencegahan terorisme harus dilakukan pemetaan dan deteksi dini atas potensi-potensi terorisme. Tahapan ini dilakukan di seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan intelijen. Masyarakat sebagai garda terdepan harus diajak kerja sama untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini atas potensi terorisme.

1. Kontra Narasi Pencegahan dini yang mungkin dilakukan atas potensi-potensi teror sebaiknya menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah dengan langkah kontra narasi radikal, yaitu melawan ujaran atau cerita tertentu yang disebarakan kepada sasaran untuk menanamkan paham radikal. Bentuk perlawanan dilakukan dengan cara melakukan ujaran-ujaran damai, sikap telorensi, dan menghargai perbedaan.
2. Kontra narasi radikal sebaiknya dilakukan oleh masyarakat atau pemuka agama yang dikenal dan mempunyai hubungan baik dengan kelompok/orang yang telah terpapar ujaran kebencian. Pemerintah sebaiknya menyerahkan langkah kontra narasi kepada organisasi atau kelompok yang dapat dipercaya oleh orang/kelompok yang sudah terpapar narasi radikal. Organisasi dan kelompok yang bisa dipercaya seperti lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, kelompok budaya/seni, atau lembaga non pemerintah lain yang biasanya adalah sosial masyarakat. Pemerintah bisa memantau sasaran dengan aktifitas keuangan dan catatan komunikasinya. Aktifitas keuangan dan jaringan komunikasi bisa menunjukkan arah kegiatan atau aksi seseorang. Deteksi dini oleh aparat yang mempunyai kewenangan penting untuk

dilakukan pada tahap ini untuk pencegahan jika skenario kontra narasi gagal dilakukan.

3. Deradikalisasi Orang atau kelompok yang sudah terpapar narasi radikal dan akhirnya berpikir dan bertindak radikal perlu ditangani secara khusus agar kembali normal. Penormalan kembali orang yang sudah berpikir dan bertindak radikal ini biasa dikenal dengan deradikalisasi. Sasaran langkah ini tentu saja diperoleh dari hasil pemetaan terhadap orang/kelompok yang sudah berpikir dan berperilaku radikal.
4. Orang/kelompok radikal cenderung eksklusif dan tertutup terhadap orang diluar kelompoknya. Pada tahap ini bisa dilakukan pendekatan oleh keluarga yang tidak radikal, guru, atau orang yang dihormati sasaran untuk membawa kembali ke paham yang damai, normal, toleran, dan mau menerima perbedaan. Pendekatan dan perhatian harus intens dan terus menerus dilakukan dan sebaiknya didahului dengan pemutusan kontak kepada pemimpin atau pemapar narasi radikal yang berhasil mempengaruhi sasaran sebelumnya. Program deradikalisasi lebih mudah diterima jika dilakukan oleh lembaga non pemerintah. Fungsi pemerintah dalam program deradikalisasi sebaiknya pada anggaran, pengawasan, dan perlindungan hukum. Kelompok atau perorangan yang sudah berperilaku radikal namun tidak bisa menerima program akan berpotensi melakukan teror untuk memaksakan kehendaknya. Jika hal ini yang terjadi maka langkah penindakan dan pemberantasan dapat dilakukan dengan kontra terorisme.

5. Kontra terorisme adalah mencegah, melawan dan memberantas terorisme. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena kelompok atau perorangan yang berperilaku radikal memaksakan kepentingannya dengan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Kepentingan masyarakat secara umum diutamakan daripada kepentingan kelompok atau perorangan yang radikal. Kontra terorisme tidak dapat langsung menghentikan terorisme. Kontra teror lebih pada mencegah dan melumpuhkan pelaku teror.
6. Dampak negatifnya adalah pemikiran radikal cenderung akan bertambah kuat pada keluarga atau teman-teman pelaku teror yang ditangkap jika terjadi tindakan aparat keamanan yang cukup keras. Langkah kontra terorisme bagaimanapun juga tetap harus dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi teror di masyarakat, Hal ini juga dilakukan untuk melindungi masyarakat secara umum dari korban aksi teror oleh kelompok/perorangan yang berpikiran radikal. Namun dampak munculnya paham radikal yang lebih kuat bagi orang-orang disekitar orang yang terkena tindakan kontra terorisme harus dipikirkan dan dikelola dengan baik.
7. Penegakan Hukum, Pemberdayaan dan Normalisasi Aksi terorisme yaitu pemaksaan kehendak dengan kekerasasn dan menimbulkan ketakutan adalah suatu kejahatan luar biasa. Kejahatan ini tentu saja melanggar hukum dan perlu ada tindakan untuk penegakan hukum. Aksi teror yang menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi. Tindakan tegas harus dilakukan. Penegakan hukum dilakukan dalam koridor menimbulkan efek jera dan

mengisolir pelaku teror agar tidak melakukan aksi teror kembali di masyarakat. Untuk mencegah semakin meluasnya paham radikal sebagai implikasi rasa sakit hati yang muncul karena orang terdekat atau keluarganya terkena tindakan hukum, maka sebaiknya ada penanganan yang intens terhadap orang dekat disekitar pelaku yang terkena tindakan hukum. Hal yang bisa dilakukan misalnya melakukan program pemberdayaan terhadap keluarga inti pelaku teror yang terkena tindakan hukum. Istri dan anak dari pelaku sebaiknya didampingi untuk tetap berdaya dan tidak menjadi korban lanjutan karena dampak penegakan hukum. Tujuannya agar keluarga pelaku teror dan mantan pelaku teror tidak kembali berpikiran radikal dan melakukan aksi teror lagi.<sup>43</sup>

Teroris adalah orang nekad, lebih-lebih karena mempunyai pimpinan yang kharismatik. Beragam metode teror dilakukan antara lain paket buku berisi bom ataupun hanya gulungan kertas palsu, namun tetap menimbulkan kepanikan, dan teror itu akan dapat terus berlanjut. Karena itu, dibutuhkan kerja sama antar negara, antar pemimpin formal/informal, sesama warga, dan adanya aparat yang professional. Penguatan ideologi negara Pancasila wajib dibangun terus, pendalaman/pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka perlu terus digelorakan. Untuk tujuan tersebut, peran universitas, media massa, ormas, parpol, LSM, dan para pemikir, diperlukan demi terwujudnya politik hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>(dari A. Masyhur Effendi), *Loc. Cit.*,

Penangkapan dan pemrosesan secara hukum saja tidak akan cukup untuk menanggulangi bahaya terorisme karena terdapat permasalahan-permasalahan yang bersifat inheren dalam sistem hukum itu sendiri, di antaranya keterbatasan pembuktian pengadilan, pembinaan napi teroris, dan pengawasan setelah napi teroris itu mengakhiri masa penahanannya. Dua yang terakhir pembinaan napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasan setelah ia kembali ke masyarakat adalah titik lemah penanggulangan terorisme melalui jalur hukum di Indonesia sehingga harus diperkuat. Perhatian harus diberikan pada penempatan terdakwa terorisme dan pengawasannya di lembaga pemasyarakatan. Aturan yang membatasi interaksi dan komunikasi terdakwa teroris dengan dunia luar misalnya pelarangan untuk memiliki dan menggunakan telepon selular harus benar-benar ditegakkan. Perlu ada reformasi lembaga penahanan secara umum. Sebagian dana kontra terorisme yang didapatkan Indonesia dari kerja sama bilateral harus dialokasikan untuk perbaikan sistem penahanan teroris untuk menurunkan tingkat residivisme.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Anggalia Putri Permata Sari, *Konsepsi Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, [http://www.academia.edu/6067495/Strategi\\_Pencegahan\\_dan\\_Penanggulangan\\_Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/6067495/Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Terrorisme_di_Indonesia), diakses Minggu, 04 Februari 2018, pukul 20.00 WIB.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Pengaturan Hukum Tentang Penegakan Hukum Terorisme**

Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>46</sup>

Dikeluarkannya Undang-undang tersebut merupakan salah satu wujud nyata langkah pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pemerintah menganggap perlu adanya peraturan khusus yang mengkriminalisasi kejahatan terorisme, karena selama ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang terorisme, sedangkan dampak dari kejahatan ini yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan nasional, maupun internasional.

Penanggulangan tindak pidana terorisme tentunya tidak cukup hanya dengan mengeluarkan berbagai regulasi ataupun kebijakan yang terkait dengan upaya tersebut, tetapi hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang merupakan garda terdepan dalam pengungkapan berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, karena Polri mempunyai salah satu fungsi pemerintahan negara di

---

<sup>46</sup>R. Wiyono, *Op, cit.*, halaman 25.

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terse-lenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>47</sup>

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/30/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya telah dirubah melalui Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kewenangan untuk mengungkap tindak pidana terorisme berada pada satuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT Polri). Setelah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Densus 88 AT Polri) terbentuk, maka makin banyak tindak pidana terorisme yang terungkap, dan gembong teroris juga banyak yang ditangkap serta telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, tetapi upaya mengatasi berbagai aksi tindak pidana terorisme ini seolah-olah tidak dapat

---

<sup>47</sup> Yasir Ahmadi, “ Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal “. *Jurnal*. Kepolisian Sektor Medan Labuhan Utara, Labuhan Utara.

berhenti, karena sampai saat ini masih banyak peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi.<sup>48</sup>

Kewenangan aparat penegak hukum terbatas di wilayah yurisdiksi yang dimilikinya. Sementara, pelaku kejahatan transnasional dapat bergerak bebas melewati batas negara. Pelaku kejahatan akan terlalu gesit dan dengan mudah berkelit dari jangkauan aparat penegak hukum karena pelaksanaan kesepakatan bersama antar wilayah hukum yang berbeda memerlukan proses birokrasi yang juga panjang, sehingga kerja sama antar negara-negara diperlukan dan harus diatur dengan jelas dalam semangat penegakan hukum.

Negara-negara ASEAN dalam pertemuan tingkat tinggi pada tahun 1997 di Malaysia menyepakati deklarasi ASEAN tentang pemberantasan kejahatan transnasional. ASEAN menyetujui pembentukan forum khusus pembahasan kejahatan transnasional, yaitu *ASEAN Ministerial Meeting On Transnasional Meeting On Transnasional Crime* (AMMTC) yang bersidang setiap dua tahun, *Senior Official Meeting On Transnasional Crime* (SOMTC) yang mengadakan pertemuan rutin tiap tahun.

Negara-negara ASEAN selanjutnya diminta untuk menyusun rencana aksi pemberantasan kejahatan transnasional. Forum ASEAN ini lebih difokuskan pada pertukaran informasi, pengalaman, bantuan teknis dan forum kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN. Secara rutin, forum ini dimanfaatkan pula untuk berdialog dengan negara mitra, seperti Cina, Korea, Jepang, Amerika

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Serikat, Australia, dan sebagainya, Negara-negara ASEAN memandang agar pertemuan rutin akan mendorong upaya penegakan hukum yang lebih fokus.

Indonesia melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) pun berupaya meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional. Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam bersepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan *membentuk Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk memberikan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana seluas mungkin yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana. Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana ini, antara lain memuat beberapa hal sebagai berikut :

1. Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi :
  - a. Pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;

- b. Pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
  - c. Penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
  - d. Tindakan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
  - f. Penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
  - g. Identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - h. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
  - i. Perampasan dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana;
  - j. Pencairan dan identifikasi saksi dan tersangka; dan
  - k. Pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan.
2. Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (*central authority*) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifikasi.
3. Setiap negara dapat menghadirkan seseorang tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di Negara Peminta.

4. Setiap negara wajib dengan hukum nasionalnya melakukan pencairan untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta,
5. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencairan untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>49</sup>

Kembali ke pokok pembahasan, pada bulan Juni tepatnya di tahun 2017 Indonesia dikagetkan dengan peristiwa terjadinya aksi serangan teror yang dilakukan oleh kelompok teroris di markas kepolisian Sumatera Utara (Polda Sumut). Serangan tersebut menunjukkan bahwa aksi-aksi teror masih saja terjadi meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana terorisme. Yang lebih membuat miris adalah markas kepolisian daerah sendiri yang menjadi objek sasaran kali ini oleh kelompok-kelompok radikal tersebut. Berikut uraian singkat hasil wawancara penulis dengan narasumber yang mengetahui peristiwa tersebut yang notabene juga sebagai anggota polisi di Sumatera Utara.

1. Uraian singkat hasil wawancara dengan narasumber

Bahwa tepat pada hari Minggu, 25 Juni 2017 sekitar Pukul 03.00 WIB Markas Polisi Daerah Sumatera Utara diserang oleh teroris. Pada saat itu diketahui bahwa tidak ada tanda-tanda penyerangan yang dilakukan oleh

---

<sup>49</sup> Basaria Panjaitan, *Op. Cit.*, halaman 142-144.

kelompok teror. Aktivitas di Polda Sumut pun berjalan seperti biasa. Namun diketahui tiba-tiba terdengar suara serangan dan hiruk-pikuk yang mendadak bahwa ada suatu keadaan yang darurat. Dari situ terdengar bahwa ada sekelompok orang yang diduga melakukan penyerangan terhadap Polda Sumut. Diketahui bahwa pelaku tersebut merupakan sekelompok orang yang melakukan aksi teror ke markas Polda Sumut.

Aksi tersebut pun dilakukan oleh pelaku yang nekat masuk dengan cara melompat pagar dan mengendap ke dalam. Diketahui bahwa pelaku berjumlah 3 orang, 2 diantaranya masuk ke dalam dan 1 lainnya tetap menunggu di luar untuk melihat keadaan disekitar dan memantau perkembangan situasi yang ada diluar. Berdasarkan informasi yang diperoleh pelaku bernama Syawaludin Pakpahan, Hendri Pratama, dan Yudi.

Peristiwa tersebut bertepatan pada libur nasional tepatnya pada hari raya Idul Fitri. Dikarenakan menjelang libur nasional tersebut, Markas Polisi Daerah Sumatera Utara pun sepi, tetapi tetap ada beberapa orang di pos yang sedang berjaga antara lain petugas polisi yang sedang piket (bertugas). Penyerangan pertama kali terjadi di pos pintu keluar yang mana atas peyerangan tersebut mengakibatkan satu orang petugas tewas yang sedang beristirahat yaitu Aiptu Martua Sigalingging. Diketahui bahwa sebelumnya korban masih sempat melakukan perlawanan saat diserang tetapi Aiptu Martua Sigalingging harus gugur karena di tikam oleh senjata tajam.

Melihat peristiwa tersebut, Anggota Brimob langsung melumpuhkan pelaku dengan tembakan dan satu orang pelaku tewas di tempat dan Densus 88

langsung mengamankan pelaku. Bahwa menurut data yang dimiliki oleh Densus 88 yang notabene adalah petugas yang khusus melakukan penanganan terhadap kejahatan terorisme, pelaku sudah terdaftar di jaringan Teroris dan pelaku dibawa ke Jakarta untuk di sidik lebih lanjut mengenai kasus yang menewaskan anggota Kepolisian. Pada saat peristiwa itu terjadi anggota Kepolisian sebenarnya sudah merasa adanya tanda-tanda akan terjadinya penyerangan dan sudah melakukan antisipasi dengan berpatroli keliling, tetapi yang terjadi pelaku menyerang pos pada saat anggota Kepolisian yang lain sedang berpatroli.

Berdasarkan hasil penyidikan lebih mendalam, diketahui bahwa Pelaku termasuk pendukung jaringan ISIS, dan sebelumnya pelaku sudah pernah berangkat ke Syria. pelaku beranggapan yang diluar paham dari ISIS adalah musuh mereka. Dan sebutan yang mereka pakai untuk yang diluar paham dari ISIS adalah *thought*, mereka juga beranggapan bahwa aparat penegak hukum adalah *thought*. Dengan adanya doktrin *thought* tersebut mendorong para pelaku untuk melakukan penyerangan di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara. Para pendukung jaringan ISIS ingin membuat semua orang untuk ikut dan masuk ke dalam jaringannya dan mencuci otak orang-orang yang sudah bergabung di dalam jaringan ISIS, mereka juga sangat membenci anggota Kepolisian karena mereka menganggap bahwa anggota Kepolisian adalah *thought* atau musuh mereka. Maka setiap terjadinya penyerangan pasti yang terlebih dahulu di serang adalah Markas Polisi.

Paska peristiwa yang menewaskan aparat Kepolisian di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara yang dilakukan oleh teroris, keamanan lebih dketatkan

lagi supaya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi yang mengakibatkan tewasnya aparat Kepolisian.<sup>50</sup>

## 2. Lingkup berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yuridiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

Negara lain mempunyai yuridiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila :

- a. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan.
- b. Kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan.
- c. Kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan.
- d. Kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
- e. Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Narasumber Hemsyah Hirul Rambe, S. Sos., M.H.

- f. Kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
- g. Kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan;

Yang diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) adalah mengenai:

1. Negara republik Indonesia mempunyai yurisdiksi terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara republik Indonesia. Ketentuan yang sedemikian ini adalah merupakan pencerminan dari asas *territoriahtet* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHP, yaitu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara republik Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah negara republik Indonesia adalah meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, sedang yang dimaksud dengan batas wilayah negara republik Indonesia ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional. Dalam hal wilayah negara republik Indonesia tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia

menetapkan batas wilayah negara republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

2. Negara lain juga mempunyai yurisdiksi terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Indonesia dengan syarat telah menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana terorisme kepada pemerintah negara republik Indonesia. Terhadap adanya syarat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut, penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa tuntutan yurisdiksi negara lain (negara peminta) tidak serta merta ada keterikatan pemerintah republik Indonesia (negara yang diminta) untuk menerima tuntutan dimaksud sepanjang belum ada perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kecuali pemerintah Indonesia menyetujui diberlakukannya asas resiprositas. Pada saat sekarang mengenai ekstradisi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, sedang mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Berkaitan dengan adanya penjelasan Pasal 3 seperti tersebut di atas, perlu diingatkan adanya asas dalam pelaksanaan ekstradisi, bahkan telah dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun

1979 yang memberikan kekuasaan kepada negara yang diminta untuk tidak mengekstradisi warga negaranya kepada negara peminta.<sup>51</sup>

## **B. Bentuk Pelaksanaan Peraturan Hukum Penegakan Terorisme Di Kantor Markas Polisi Daerah Sumatera Utara**

### **1. Persuasif**

#### **a. Sosialisasi**

Media massa dapat memberikan berita dalam bentuk peringatan, edukasi dan sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam penanganan kasus terorisme. Hal ini penting mengingat media massa merupakan wadah aspirasi masyarakat sehingga yang dilakukannya memang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam konteks kasus terorisme. Fakta-fakta kebenaran yang diungkapkan oleh media massa dapat menyadarkan masyarakat tentang bahaya teroris. Media massa juga menjadi sahabat polisi dalam pengungkapan kasus terorisme dengan memberikan bantuan dalam bentuk pemberitaan yang bersifat kritik konstruktif dan objektif.

Dukungan media massa dan masyarakat luas yang peduli dengan penyediaan informasi membantu aparat Kepolisian. Pada dasarnya, hubungan kerja sama yang dilakukan yang dilakukan aparat Kepolisian dan masyarakat adalah untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya informasi yang diterima dari masyarakat maka penyidik akan melihat, mengetahui dan mendapatkan kebenaran sehingga akan mengambil tindakan yang benar dalam menindak lanjuti bila ada sesuatu yang merupakan tindak pidana. Bentuk kerjasama yang dilakukan

---

<sup>51</sup> R. Wiyono, *Op. cit*, halaman 52-54.

oleh penyidik antara lain membuat jaringan informasi dengan masyarakat, kring serse dan sosialisasi tentang hukum/kesadaran hukum masyarakat.<sup>52</sup>

Polisi berasal dari masyarakat. Sudah menjadi logis ketika polisi dan menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Polisi dan masyarakat adalah mitra untuk membangun kerjasama melalui Sinergi Polisionil yang proaktif dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat akan menjalin kemitraan yang saling mendukung dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Polisi harus menjadi dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat dan siap melayani serta membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian telah melakukan berbagai upaya antisipasi, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan, diperlukan kerjasama serta peran dari seluruh masyarakat, antara lain adalah dengan memiliki banyak informan termasuk juga para awak kapal, para pekerja diperusahaan, buruh, pedagang, mahasiswa dan lain-lain, yang semuanya adalah dalam rangka mendapatkan informasi. Kejasama dengan para pengusaha dalam bentuk kesepakatan bersama, pada prinsipnya adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana. Dengan adanya kemitraan (*partnership and networking*) antara polisi dan masyarakat dalam upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai

---

<sup>52</sup> Basaria Panjaitan, *Op. Cit.*, halaman 145.

kegiatan lainnya maka diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat akan terpelihara dengan baik.<sup>53</sup>

b. Jaringan Pengamanan (Polmas)

Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Polmas bertujuan untuk mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat mencakup keseluruhan proses yang berkelanjutan.<sup>54</sup>

Adapun sasaran strategi Polmas meliputi; tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya; meningkatnya kemampuan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 147.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 149.

masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melalui analisis dan memecahkan masalahnya; meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara tidak melanggar hukum; meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas di lingkungannya masing-masing; menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat/komunitas.<sup>55</sup>

Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya. Kemitraan polisi dan masyarakat di dalam Polmas memungkinkan deteksi dini permasalahan, karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat baik oleh polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum polisi datang.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 151.

Dalam pelaksanaannya kegiatan Polmas dilakukan perorangan oleh petugas pengemban Polmas di lapangan , oleh supervisor/ pengendali petugas Polmas maupun kegiatan oleh manajemen.<sup>56</sup>

## **2. Preventif**

### **a. Fungsi dan Tugas Kepolisian**

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai pradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 160.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam membina hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

#### b. Wewenang Kepolisian

Secara logis dapat dipastikan bahwa di mana ada penugasan haruslah ada wewenang yang mendasari tugas Polisi untuk bertindak.

Wewenang untuk melakukan tindakan Polri umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: *pertama*, wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas Legalitas dan *plichmatigheid* yang sebagian

---

<sup>57</sup> Basaria Panjaitan, *Op. Cit.*, halaman 12-13.

besar bersifat preventif, dan yang *kedua* adalah wewenang khusus yaitu sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, di mana sebagian besar bersifat represif.

### c. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang. Penyelidikan diintrodusir dalam motivasi perlindungan hak asasi manusia dengan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, di mana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan.

Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyelidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas. Setelah menerima laporan, penyidik menentukan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, untuk dilakukan proses penyidikan. Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.

Penyelidikan adalah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran, yaitu:

- a) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- c) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
- d) Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah di peroleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hukum;
- e) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.<sup>58</sup>

#### d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menenumkan tersangkanya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi Hak-hak Asasi Manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 14-20.

- (a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- (b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- (c) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- (d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- (e) Penahanan sementara;
- (f) Penggeledahan;
- (g) Pemeriksaan atau interogasi;
- (h) Berita acara ( penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat;
- (i) Penyitaan;
- (j) Penyampaian perkara;
- (k) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>59</sup>

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 21.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.<sup>60</sup>

Dalam banyak hal ada kekeliruan pandangan mengenai lingkup aparat penegak hukum. Secara kelembagaan aparat penegak hukum tidak hanya polisi, jaksa dan hakim, melainkan termasuk juga berbagai badan pemerintah seperti pemasyarakatan, bea cukai, keimigrasian. Badan-badan ini selain menjalankan fungsi pelayanan, juga penegakan hukum. Tidaklah tepat kalau penegakan hukum hanya dibatasi pada lembaga yang melakukan tindakan represif pada saat terjadi pelanggaran hukum. Semestinya dalam penegakan hukum lazimnya menjelma dalam bentuk pelayanan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Sudikno Mertokusumo

---

<sup>60</sup> Handar subhandi bachtiar, “ Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses jJumat, 09 Maret 2018, pukul 06.42 WIB.

(1988: 134-135), mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, karena hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu atau yang lahir dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu atau karena desakan pihak luar/asing yang sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>61</sup>

### **C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Teroris Yang Melakukan Kejahatan Di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara**

#### **1. Undang-Undang**

Usaha pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, juga terus dilakukan oleh pemerintah dan unsur-unsur terkait, hal ini nampak dalam konsiderans Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan

---

<sup>61</sup> R. Wiyono, *Op. Cit.*, halaman 240-242.

memberantas terorisme, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, pada dasarnya memuat rancangan perubahan, sebagai berikut:

- a. Menambah Pasal 9A tentang perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan. Apabila bahan-bahan potensial tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberantaran pidana;
- b. Menambah Pasal 13A tentang orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka diberikan pemberatan pidana;
- c. Menambah Pasal 13B tentang:
  - a) larangan menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;
  - b) larangan mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum;
  - c) meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

- d. Merubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi;
- e. Mengubah Pasal 17 ayat (2) dengan rumusan baru yakni tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- f. Menyempurnakan perumusan Pasal 25 ayat (2) tentang jangka waktu penahanan, sebagai berikut: 1) untuk kepentingan penyidikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari; 2) untuk kepentingan penuntutan paling lama 60 (enam puluh) hari; 3) perpanjangan penahanan masing-masing terhadap proses penyidikan dan penuntutan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- g. Mengubah Pasal 26 tentang cara memperoleh bukti permulaan yang cukup dan penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup;
- h. Mengubah Pasal 27 dengan huruf d baru tentang laporan intelijen yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan setelah memenuhi ketentuan Pasal 26;

- i. Mengubah perumusan Pasal 28 tentang jangka waktu penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;
- j. Mengubah dan menambah Pasal 31 ayat (2) dengan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) tentang tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut;
- k. Mengubah ketentuan Pasal 33 tentang perlindungan negara terhadap saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
- l. Menambah Pasal 34A tentang pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;
- m. Menambah Ketentuan Peralihan (Bab VIIA, Pasal 43);
- n. Menghapus Pasal 46;
- o. Menghapus penjelasan umum angka 5. Memerhatikan isi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, terlihat bahwa masalah pemidanaan, masih

mempertahankan ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana terorisme, tetapi dalam tidak dibuatkan aturan/pedoman penerapannya. Masalah penahanan terhadap tersangka terorisme juga tidak ada perubahan, padahal masalah penahanan merupakan paling menentukan proses hukum tersangka terorisme, bahkan selama ini masyarakat hanya melihat hasilnya bahwa pihak kepolisian telah berhasil menangkap dan mengungkap jaringan terorisme dan membawanya ke pengadilan, tetapi tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas-petugas di lapangan karena terbatasnya waktu penahanan.<sup>62</sup>

## **2. Personil**

Mengingat ancaman terorisme yang bisa berdampak besar bagi masyarakat dan negara, maka Polri dituntut mempunyai peran tidak hanya pada penegakan hukum tetapi juga pada pencegahan, deteksi dini dan peringatan dini, dengan memaksimalkan fungsi intelijen. Dalam kegiatan intelijen untuk penanggulangan terorisme, TNI dapat menunjukkan peran dan wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mendukung Polri. Produk intelijen TNI tentang terorisme dapat digunakan oleh Polri untuk langkah lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Halaman 244-246

Terorisme ayat 26 pasal 1 yang berbunyi untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.<sup>63</sup>

Dalam aplikasi sistem pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan (*early detection and early warning system*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar. Secara yuridis maka peran intelijen jika diterjemahkan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5 disebutkan bahwa: Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional. Berkaitan dengan terorisme yang terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu ancaman yang mengganggu kepentingan nasional, maka intelijen wajib berperan serta dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas terorisme. Intelijen tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional

---

<sup>63</sup> Stanislaus Rianta “ Peran Intelkam Polri Dalam Pencegahan Terorisme “, *Jurnal*, Program Pascasarjana, Program Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia. Jakarta.

maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.<sup>64</sup>

Berdasarkan tugas dan kewenangannya maka intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam penganggulangan terorisme. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka ruang lingkup intelijen negara adalah Intelijen dalam negeri dan luar negeri, Intelijen pertahanan dan/atau militer, Intelijen Kepolisian, Intelijen penegakan hukum, dan Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Perspektif intelijen dalam penanggulangan terorisme diperlukan dalam spektrum strategis. Kemampuan intelijen untuk mencari informasi, mengolah informasi dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan terorisme. Informasi intelijen sangat diperlukan mengingat aksi terorisme disusun dan dilakukan secara tertutup dengan metode klandestin (kegiatan rahasia). Kelompok terorisme bergerak secara rahasia. Untuk membaca dan menganalisis gerakan tersebut diperlukan kemampuan intelijen dan kontra intelijen. Hal ini tentu harus dilakukan oleh petugas yang cakap dan kompeten sehingga dalam penindakan dan penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara tepat dan efektif.<sup>65</sup>

Polri perlu meningkatkan kemampuan intelijen terutama di bidang *human intelligence* dan melakukan update teknologi serta penerapannya guna mengimbangi perkembangan terorisme yang bergerak maju. Peningkatan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

kemampuan intelijen keamanan Polri tidak sebatas pada kemampuan anggotanya tetapi juga peningkatan sistem, manajemen, dan teknologi, guna mendukung tugas-tugas intelijen yang dinamis dan selalu berkembang.

### 3. Peraturan (teknis)

Tugas Densus 88 yang berhadapan dengan para teroris memang membutuhkan kewenangan lebih karena teroris dilengkapi dengan senjata, bom dan kemampuan militer, serta dapat membahayakan masyarakat umum maupun anggota Densus sendiri. Jadi disatu sisi Densus 88 bertugas memberantas teroris, namun disisi lain aksinya rentan melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat secara internal maupun eksternal terhadap Densus 88 agar tidak mengabaikan HAM.

Densus 88 sebagai anggota Polri terikat dengan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta seperangkat peraturan lain berupa SOP dan PROTAP (prosedur tetap) yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap anggota polisi. Secara khusus, terkait dengan HAM, ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.<sup>66</sup>

Disamping harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan tersebut, polisi juga memiliki etika kepolisian yang terangkum dalam kode etik kepolisian guna menjaga integritas dan profesionalisme profesinya Semua peraturan mulai dari

---

<sup>66</sup> Dwi Haryadi, "Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang.

undang-undang sampai ke peraturan teknis tersebut bertujuan agar Densus 88 menjalankan tugasnya sesuai dengan syarat dan batas-batas yang ditentukan oleh hukum, termasuk terhadap kewenangan diskresi yang dimilikinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM, hak-hak tersangka teroris tetap harus dilindungi, termasuk hak-hak dari anggota keluarganya. Tindakan penyergapan, penangkapan, penyitaan, penahanan sampai dengan pemeriksaan harus tetap melindungi hak tersangka. Dugaan pelanggaran HAM oleh Densus 88 dalam menjalankan tugasnya merupakan permasalahan kompleks, karena tidak hanya disebabkan oleh warisan militerisme masa lalu yang masih melekat dan alasan karakteristik teroris yang berbahaya, tetapi juga terkait dengan kelemahan regulasi dan minimnya pemahaman HAM oleh aparat.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pengaturan hukum tentang penegakan hukum terorisme tidak terlepas dari pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penanggulangan tindak pidana terorisme tentunya tidak cukup hanya dengan mengeluarkan berbagai regulasi ataupun kebijakan yang terkait dengan upaya tersebut, tetapi hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang merupakan garda terdepan dalam pengungkapan berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, karena Polri mempunyai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terse-lenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Bentuk pelaksanaan peraturan hukum penegakan terorisme dibentuk dalam 3 kategori yaitu :1. persuasif yang berlandaskan sosialisasi dan jaringan pengamanan (polmas), 2. Preventatif yang berlandaskan a. fungsi dan tugas kepolisian, b. wewenang kepolisian, c. penyelidikan, d. penyidikan, 3. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
3. Bentuk hambatan dalam penegakan hukum terhadap teroris tidak terlepas dengan adanya 1. peraturan perundang-undangannya banyaknya pasal yang perlu direvisi karena tidak memiliki ketegasan di dalam Undang-undang tersebut, 2. Personil, Mengingat ancaman terorisme yang bisa berdampak besar bagi masyarakat dan negara, maka Polri dituntut mempunyai peran tidak hanya pada penegakan hukum tetapi juga pada pencegahan, deteksi dini dan peringatan dini, dengan memaksimalkan fungsi intelijen, 3. Peraturan (teknis), Tugas Densus 88 yang berhadapan dengan para teroris memang membutuhkan kewenangan lebih karena teroris dilengkapi dengan senjata, bom dan kemampuan militer , serta dapat membahayakan masyarakat umum maupun anggota Densus sendiri.

**B. Saran**

1. Hendaknya mengenai pengaturan penegakan hukum terorisme Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penanggulangan tindak pidana terorisme tentunya tidak cukup hanya dengan mengeluarkan berbagai regulasi ataupun kebijakan yang terkait dengan upaya tersebut, tetapi hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
2. Hendaknya mengenai pelaksanaan peraturan hukum terorisme menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 3 yaitu : 1. Persuasif, 2. Preventif, 3. Represif.
3. Hendaknya mengenai hambatan dalam penegakan hukum terhadap teroris yang terkait dengan Undang-Undang pemberantasan terorisme perlu di revisi karena tidak adanya ketegasan di dalam Undang-Undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2012. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PTIK.

Agus SB. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya*. Jakarta: Daulat Press.

A. Masyhur Effendi. 2014. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Basaria Panjaitan. 2017. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*. Jakarta: PT Refika Aditama.

Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T Alumni Bandung.

Imam Anshori Saleh. 2017. *Korupsi Terorisme Dan Narkoba*. Malang: Setara Press.

Joko Sasmito. 2017. *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana*. Malang: Setara Press.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R. Wiyono. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika.

Saefudin Zuhri. 2017. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulat Press.

## B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006.

Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/30/VI/2003.

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010.

## C. INTERNET

Anggalia Putri Permata Sari, *Konsepsi Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, [http://www.academia.edu/6067495/Strategi\\_Pencegahan\\_dan\\_Penanggulangan\\_Terorisme\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/6067495/Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Terorisme_di_Indonesia).

Almanhaj, *Kesesatan Ideologi ISIS (Islamic State OF Iraq & Sham)*, <https://almanhaj.or.id/3986-kesesatan-ideologi-isis-islamic-state-of-iraq-sham.html>, diakses Rabu, 07 Februari 2017, pukul 22.00 WIB.

Bagas Riyady. "Dampak Terorisme Terhadap Pertahanan dan Keamanan di Indonesia", <http://bgazacha.blogspot.co.id/2012/06/dampak-terorisme-terhadap-pertahanan.html>,

Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Di Indonesia*.<https://media.neliti.com/media/publications/40854-ID-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-di-indonesia-analisis-terhadap-uu-no-15-dan.pdf>.

Amri Khan. "Makalah Sejarah Pergerakan Kelompok Teroris di Indonesia".  
<https://amrikan.wordpress.com/2012/12/03/sejarah-pergerakan-kelompok-teroris-di-indonesia/>.

Anoname. "Pengertian Penegakkan Hukum"  
<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>.

Dictio, *Bagaimana Upaya Pencegahan Terhadap Terorisime*,  
<https://www.dictio.id/t/bagaimana-upaya-pencegahan-nyata-terhadap-terorisme/12295>.

Febry Indra Gunawan Sitorus, *Urgensi Revisi UU Terorisime*,  
<http://www.hukumpedia.com/thegreatfebry/urgensi-revisi-uu-terorisime>, diakses Rabu, 02 Februari 2017, pukul 20.00 WIB.

Yasir Ahmadi. *Jurnal Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisime Yang Dilakukan Kelompok Radikal*  
[file:///C:/Users/My%20Computer/Downloads/13\\_Jurnal%20Yasir%20Ahmadi.pdf](file:///C:/Users/My%20Computer/Downloads/13_Jurnal%20Yasir%20Ahmadi.pdf). Diakses pada Hari Rabu, 14 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB.